RADAR SUMEDANG. JUM'AT 10 FEBRUARI 2017

Entrepreneur Politik Pada Era Reformasi

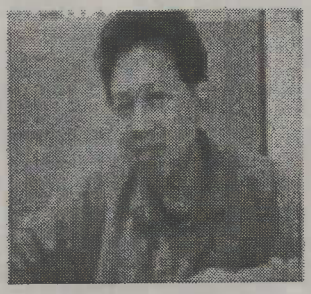

Oleh: Dr. Akadun, MM

SEJATINYA, *entrepreneur* adalah individu yang mampu berpikir dan bertindak kreatif, inovatif, dan solutif dalammenghasilkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, *entrepreneur* seharusnya tidak selalu diidentikan dengan individu yang bergerak di bidang usaha atau perekonomian. *Entreprenuer* bisa saja individu yang bergelut di antaranya di bidang birokrasi pemerintahan, pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, lingkungan, dan politik.

Oleh karena itu *entrepreneur* tidak mutlak dimaknai menjadi pengusaha tetapi dapat saja merujuk kepada aparatur sipil negara, pejabat negara, pekerja seni, penggiat lingkungan, penggiat HAM, dan politikus. Mereka dideklarasikan menjadi *entrepreneur* manakala mereka mampu melahirkan "ide-ide kreatif dan inovatif" yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di bidangnya masing-masing. Akan tetapi ide-ide kreatif mereka dipagari oleh "etika profesi dan etika politik" serta peraturan perundang-undangan yang ada.

Sejak era reformasi Indonesia mengusung demokrasi politik dengan anak kandungnya berbagai kebebasan. Semenjak itu Indonesia dibanjiri dengan berbagai kebebasan termasuk kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berekspresi, serta kebebasan berorganisasi (politik). Implikasinya kegairahan politik membuncah di berbagai kalangan sehingga jagad politik Indonesia dipenuhi hiruk pikuk dan riuh rendah aktivitas politikus dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan.

Politikus selayaknya menjadi *entrepreneur* politik. Artinya insan-insan politik baik mereka yang masih berada di jajaran pengurus dan anggota partai politik, pejabat negara di eksekutif dan legislatif dapat menjalankan fungsi partai politik yang baik dengan penuh kreatif dan inovatif. Sebagai pengurus partai politik, kreatif dan inovatif dalam mengartikulasian aspirasi-aspirasi masyarakat dan mengagregasikannya menjadi program-program partai politik. Sebagai *entrepreneur*, program-program partai politik harus progresif dan antisipatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Setelah menjadi anggota legislatif, pengurus dan atau anggota partai politik mampu memperjuangkan program-program partai politik menjadi kebijakan-kebijakan umum negara. Manakala menjadi anggota eksekutif, pengurus dan atau anggota partai politik mampu mengimplementasikan kebijakan negara menjadi program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan.

Sayangnya secara praksis yang mengemuka adalah perilaku kelam dari pengurus dan anggota partai politik yang telah berhasil menduduki lembaga legislatif dan eksekutif baik pusat, provinsi maupun kabupaten atau kota. Para *entrepreneur* politik tersebut menyelewengkan makna *entrepreneur* sehingga mereka membuat terobosan-terobosan politik dan hukum untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, menganeksi sumberdaya dari sektor publik dan privat, memanipulasi hukum dan orang lain demi kepentingan diri sendiri dan kroni-kroninya.

Pertanda dari kondisi tersebut semakin banyaknya anggota legislatif pusat dan daerah serta menteri dan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Dengan penuh kreatif dan inovatif mereka menciptakan modus-modus baru perilaku koruptif. Mereka mengakali hukum dan kewenangannya untuk mengeruk uang negara dan pungli demi terus mengisi pundi-pundi finansialnya.**